



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 192 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menugaskan Gubernur Bank Sentral Sdr. Radius Prawiro SE ke Eropah Barat dalam rangka tugas djabatan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;  
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
3. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966 ;  
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;  
5. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menugaskan kepada Gubernur Bank Sentral Sdr. Radius Prawiro SE untuk berangkat ke Eropah Barat dalam rangka tugas djabatan.
- KEDUA** : Untuk melaksanakan tugas tersebut **PERTAMA**, ia harus berangkat dari Djakarta tanggal 13 Djuni 1968 dan berada di luar negeri se-lama-2nja sepuluh hari; dengan ketentuan bahwa semua biaja jang berhubungan dengan tugasnja dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah RI/Bank Negara Indonesia.
- KETIGA** : Setelah tiba dinegeri jang ditudju segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatunja jang berhubungan dengan tugasnja.
- KEEMPAT** : 1. Selama berada di luar negeri ia akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongannja sesuai dengan peraturan jang berlaku.  
2. Kepadanja diberikan uang representasi sesuai dengan keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966.  
3. Waktu selama diluar negeri dalam rangka tugas ini dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun.
- KELIMA** : Setelah selesai tugas ia diluar negeri, harus kembali segera ke Indonesia dan dalam waktu satu bulan ia harus ;  
a. menjampaiakan pertanggungangan djawab tentang pengeluaran

uang .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

uang jang dilakukan atas tanggungan negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalan-an, untuk diperhitungkan dan dipertanggung djawabkan kepada jang bersangkutan.

b. menjampaiakan laporan tertulis kepada Presiden R.I. mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepadanya.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dengan tjatatan apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

**SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Negara;
2. Sekretariat Kabinet ;
3. Sekretariat Menteri Negara EKKUIN ;
4. Departemen Luar Negeri ;
5. Departemen Keuangan ;
6. Bank Negara Unit - I ;
7. Direktorium B.L.L.D.;
8. Direktorat Perdjalanan ;
9. Kantor Bendahara Negara ;
10. Badan Pemeriksa Keuangan ;
11. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung ;
12. Kantor Urusan Pegawai ;
13. Perwakilan R.I. setempat.

**PETIKAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 11 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI